

**PERGESERAN TATA CARA PERKAWINAN
MASYARAKAT SUKU SASAK PADA MASA COVID-19
DI KELURAHAN GERANTUNG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

DONI AZHARI, S.H

20203011065

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS. M.SI.

NIP. 19680416 199503 1 004

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022/1443



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Prosesi perkawinan adat merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat yang berisi segala ritual dan mengharuskan pelaksanaannya dilakukan oleh banyak orang. Dilema yang terjadi di masyarakat Kelurahan Gerantung Kabupaten Lombok Tengah menjadi sebuah masalah yang harus dihadapi bersama-sama antara masyarakat dengan pemerintah yang disebabkan oleh virus corona.

Dalam menganalisa permasalahan peneliti memfokuskan dua pokok permasalahan yakni (1) Mengapa tata cara perkawinan suku sasak di Kelurahan Gerantung mengalami pergeseran pada masa covid-19 (2) Bagaimana bentuk pergeseran tata cara perkawinan masyarakat suku sasak di Kelurahan Gerantung pada masa covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan selama pandemi covid-19 khususnya masyarakat Lombok Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan, penyebab terjadinya pergeseran tata cara perkawinan di masyarakat Kelurahan Gerantung ialah, *pertama* berlakunya aturan PERDA nomor 338/18/HUMAS yang pada point pertama menyatakan bahwa masyarakat dilarang mengadakan kegiatan dan acara yang menciptakan kerumunan masa dalam berbagai bidang seperti agama, sosial, dan adat termasuk dalam prosesi *nyongkolan*, *begawe*, dan *balesnae* yang dimana dalam konteks ini sudah sejalan dengan teori *Maqāsid As-Syarī'ah* yang bertujuan untuk menegakkan (mewujudkan) kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *kedua* setelah diberlakukannya PERDA nomor 338/18/HUMAS maka dibentuklah aturan adat darurat dengan bertujuan membantu menjalankan aturan dari pemerintah agar terlaksana secara semaksimal mungkin, karna masyarakat merupakan sebuah sistim sosial yang terdiri dari bagian atau elemen yang saling berkaitan sehingga akan mewujudkan keteraturan (*order*) dan keseimbangan (*equalibrium*) dalam arti aturan pemerintah dengan aturan adat saling berkaitan, *ketiga* menghindari penyebaran covid-19 yang dimana semenjak virus ini menyebar aktivitas masyarakat tersendat baik di bidang agama, sosial, ataupun adat bahkan tidak bisa dijalankan, sebagaimana dalam agama islam mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan kemaslahatan seperti keselamatan jiwa kita (*hifdz al-nafs*) dan keselamatan akal atau pola pikir (*hifdz al-aql*) untuk tidak mengedepankan ego dan hawa nafsu yang semua itu akan mendatangkan kemudharatan. Selanjutnya fenomena yang terjadi ditengah masyarakat dapat dibedah juga melalui pendekatan hukum islam untuk mengkaji gejala sebab dan akibat terjadinya pergeseran tata cara perkawinan suku sasak sehingga dapat memberikan pembinaan melalui pendekatan hukum islam terkait ditiadakannya adat *nyongkolan*, adat *begawe*, adat *balesnae*, dan prosesi perkawinan suku sasak yang lebih sederhana.

Kata Kunci : Perkawinan, Pergeseran Adat, Sosiologi Hukum.



Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Doni Azhari

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Doni Azhari
NIM : 20203011065
Judul : **PERGESERAN TATA CARA PERKAWINAN MASYARAKAT
SUKU SASAK PADA MASA COVID-19 DI KELURAHAN
GERANTUNG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Demikian ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di *munaqasyahkan*. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

WassalamualaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1443 M.
9 Maret 2022 H.

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si.
NIP: 19680416 199 503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-623/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERGESERAN TATA CARA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SASAK
PADA MASA COVID-19 DI KELURAHAN GERANTUNG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DONI AZHARI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011065
Telah diujikan pada : Selasa, 05 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6259392addfcl



Penguji II
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62592217f3492



Penguji III
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6257a9e1965bf



Yogyakarta, 05 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 625cddfc7e519



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Doni Azhari S.H
NIM : 20203011065
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1443 M.
9 Maret 2022 H.

Saya yang menyatakan,



Doni Azhari S.H
NIM. 20203011065

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
(Doni Azhari)
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- ❖ *Kepada Allah Swt yang selalu diharapkan keridaan-Nya dan Kenjeng Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabat-sahabat-Nya sebagai uswatun hasanah bagi umatnya*
- ❖ *Kepada orang tuaku Megawati dan Mahsar yang telah memberikan dukungan dan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi S-2 ini.*
- ❖ *Kepada guru-guruku yang jasanya sangat besar dalam keberlangsungan pendidikan saya dari SD hingga sekarang ini*
- ❖ *Almamater Tercinta, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | hâ' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | dâl | D | De |
| ذ | zâl | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | śâd | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dâd | Đ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|----------------------------|
| ط | ṭâ' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓâ' | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | gain | G | ge dan ha |
| ف | fâ' | F | Ef |
| ق | qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| هـ | hâ' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

| | | |
|---------|---------|---------|
| نَزَّلَ | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Ḥikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | ‘illah |

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

| | | |
|-------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةٌ لِأَوْلِيَاءٍ | Ditulis | Karâmah al-auliyâ’ |
|-------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----------|--------|--------------------|--------------|
| فَعَلَ | Fathah | Ditulis ditulis | A fa’ala |
| ذَكَرَ | Kasrah | Ditulis ditulis | I Žukira |
| يَذْهَبُ | Ḍammah | Ditulis ditulis | U Yažhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| 1 | Fathah + alif | Ditulis | Â |
|---|---------------|---------|---|

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------|
| | فَلَا | ditulis | Falâ |
| 2 | Fathah + ya' mati تَسَى | Ditulis ditulis | Â Tansâ |
| 3 | Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ | Ditulis ditulis | Î Tafshîl |
| 4 | Ḍammah + wawu mati أُصُولُ | Ditulis ditulis | Û Uşûl |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيَّ | Ditulis ditulis | Ai az-zuhailî |
| 2 | Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ | Ditulis ditulis | Au ad-daulah |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | A'antum |
| أَعِدَّتْ | Ditulis | U'iddat |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

| | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur'ân |
|------------|---------|-----------|

| | | |
|------------|---------|----------|
| الْقِيَاسُ | Ditulis | Al-Qiyâs |
|------------|---------|----------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | As-Samâ' |
| الشَّمَشُ | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | Żawî al-furûḍ |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-sunnah |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang maha sempurna. Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul **“Pergeseran Tata Cara Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Pada Masa Covid-19 Di Kelurahan Gerantung Kabupaten Lombok Tengah”** Selawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang peneliti susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, peneliti sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini. Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Ibu dan Bapak tercinta, Megawati dan Mahsar, yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya, berkat mereka berdulah peneliti dapat sampai ke tahap ini. Harapan terbesar peneliti adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita beliau berdua.

2. Al-Habib Zein Bin Hasan Baharun, Al-Habib Segaf Bin Hasan Baharun, Al-Habib Ali Bin Hasan Bahrun, Al-Habib Husen Bin Hasan Baharun selaku pengasuh Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik peneliti khususnya dan santri-santri yang lain. Berkat beliau diatas peneliti dapat melanjutkan pendidikan di kota Yogyakarta dengan dorongan motivasi dan semangat hidup yang sangat bermanfaat.
3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Fathurrohman, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik dan penguji tesis, yang begitu ramah dan sabar memberikan berbagai masukan dalam proses penelitian tesis ini.
7. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis, beliau begitu ramah dan sabar dalam memberikan masukan dan arahan kepada peneliti dalam penelitian tesis ini.
8. Prof. Dr. Susiknan Azhari, selaku penguji tesis, beliau juga begitu banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada peneliti dalam penelitian tesis ini.
9. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran Studi selama peneliti menjadi mahasiswa.
10. Arif Sugitanata, S.H, M.H, beliau adalah seorang kakak bagi saya yang selalu membimbing saya dengan sabar dalam memeberikan masukan dan arahan dalam penelitian tesis ini.
11. Teman-teman Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2020,
12. Semua peneliti terdahulu yang karya tulisanya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan peneliti.

13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 5 Jumadil Awal 1443 H.
9 Desember 2021 M.

Peneliti



Doni Azhari, S.H.
NIM: 20203011065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | i |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS | ii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Kajian Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 15 |
| F. Jenis dan Metode Penelitian..... | 26 |
| G. Sistematika Pembahasan | 29 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MASYARAKAT KELURAHAN GERANTUNG | |
| A. Gambaran Umum Perkawinan | |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 30 |
| 2. Syarat dan Rukun Perkawinan | 39 |
| 3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan..... | 45 |
| B. Gambaran Umum Perkawinan Masyarakat Gerantung | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Perkawinan Suku Sasak | 51 |
| 2. Sejarah Perkawinan Suku Sasak | 52 |
| 3. Perinsip Dasar Perkawinan Suku sasak..... | 54 |
| 4. Nilai-Nilai Dalam Perkawinan Suku Sasak | 56 |
| C. Gambaran Tata Cara Perkawinan Masyarakat Gerantung | |
| 1. Pade Saling Meleq..... | 60 |
| 2. Midang | 60 |
| 3. Pesopok Janji..... | 61 |
| 4. Bebait | 61 |
| 5. Besejati..... | 62 |
| 6. Nyelabar | 62 |
| 7. Nuntut Wali..... | 63 |
| 8. Rebak Pucuk..... | 63 |
| 9. Sorong Serah Ajikerame | 64 |
| 10. Begawe..... | 64 |
| 11. Nyongkolan | 65 |
| 12. Bales Nae..... | 65 |
| BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN GERANTUNG DAN ALASAN TERJADINYA PERGESERAN TATA CAR PERKAWINAN PADA MAS COVID-19 | |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian | |
| 1. Deskripsi Kecamatan Praya Tengah | 66 |
| 2. Deskripsi Kelurahan Gerantung | 67 |
| B. Genealogi Covid-19 | |
| 70 | |
| C. Pergeseran Tata Cara Perkawinan Suku Sasak pada Masa Covid-19 | |
| 1. Hadirnya PERDA Lombok Tengah | 73 |
| 2. Hadirnya Aturan Adat Darurat..... | 76 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Proses Perkawinan Lebih Sederhana..... | 83 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PERGESERAN PERKAWINAN SUKU SASAK PADA MASA COVID-19 | |
| A. Analisis Terhadap Pergeseran Tata Cara Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Kelurahan Gerantung | 87 |
| B. Analisis Kepatuhan Masyarakat Gerantung terhadap Larangan Melaksanakan Prosesi Perkawinan Suku Sasak | 96 |
| C. Analisis Alasan Masyarakat Kelurahan Gerantung Terhadap Pergeseran Tata Cara Perkawinan Suku Sasak..... | 104 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran-Saran | 110 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| CURRICULUM VITAE | |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku sasak merupakan salah satu dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, sasak secara etimologi, berasal dari kata “sah” yang berarti “pergi” dan “shaka” yang berarti “leluhur”. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa “sasak” memiliki arti “pergi ke tanah leluhur”. Dari pengertian inilah diduga bahwa leluhur orang Sasak itu adalah orang Jawa. Bukti lainnya merujuk kepada aksara Sasak yang digunakan oleh orang Sasak disebut sebagai “Jejawan”, merupakan aksara yang berasal dari tanah Jawa, pada perkembangannya, aksara ini dipersepsikan dengan baik oleh para pujangga yang telah melahirkan tradisi kesastraan Sasak.

Pendapat lain beranggapan bahwa kata sasak berasal dari kata sak-sak yang dalam bahasa Sasak berarti sampan. Pengertian ini dihubungkan dengan kedatangan nenek moyang orang Sasak dengan menggunakan sampan dari arah barat. Sumber lainnya yang sering dihubungkan dengan etimologi Sasak adalah kitab Nagara kertagama yang memuat catatan kekuasaan Majapahit abad ke-14, ditulis oleh Mpu Prapanca. Dalam kitab Nagara kertagama terhadap ungkapan “*lombok sasak mirah adi*”, pemaknaan ini merujuk kepada kata Sasak (sa-sak) yang diartikan sebagai satu atau utama, *Lombok* (Lomboq) dari bahasa kawi yang dapat diartikan sebagai jujur atau lurus, *mirah* diartikan sebagai permata dan *adi* bermakna baik. Maka, Lombok Sasak Mirah Adi berarti kejujuran adalah permata kenyataan yang baik atau utama. Dapat disimpulkan masyarakat suku sasak

merupakan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan mempertahankan kebudayaan sampai saat ini.¹

Secara sosio-cultural masyarakat Lombok lebih dekat kepada Jawa dan Bali, hal ini terlihat dari sistem pertanian dan kesenian yang berkembang di Lombok. Adanya pengaruh Jawa di Lombok disebabkan karena pada masa lalu Lombok merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Sedangkan pengaruh budaya Bali masuk melalui penaklukan secara politik yang dilakukan.

Tradisi tersebut tidak hanya berlaku pada aspek ekonomi saja tetapi juga dipraktikkan dalam perkawinan adat *merarik*. *Merarik* merupakan salah satu cara masyarakat suku Sasak melangsungkan perkawinan yang diawali dengan janji antara Dedare dait Terune yang telah terikat dalam hubungan beberaye atau berpacaran, untuk melarikan sang gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan orangtua, kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut. Peristiwa ini dilakukan pada malam hari. Calon suami dibantu oleh orang yang dipercaya untuk membawa calon istri ke tempat peseboan atau persembunyian, yaitu rumah keluarga calon mempelai laki-laki.

Sebelum pelaksanaan *merariq*, antara perempuan dengan si laki-laki telah didahului dengan perkenalan yang dilanjutkan dengan cara yang disebut *midang* atau *ngayo* yaitu kunjungan si laki-laki ke rumah si perempuan. Acara *midang* atau *ngayo* ini diatur dan diawasi dengan *awig-awig* (ketentuan adat) yang sangat ketat antara lain: Hanya dapat dilakukan pada malam hari waktunya sesudah waktu

¹ Lalu Lukman, *Pulau Lombok dalam Sejarah: ditinjau dari aspek Budaya*, (Mataram: 2005), hlm. 3.

shalat magrib sampai jam 21.00 waktu setempat, tidak boleh melarang laki-laki lain untuk *midang* pada perempuan yang sama, waktu *midang* dibatasi dan harus memberi kesempatan pada laki-laki lain yang *midang* dan orangtua sama sekali tidak boleh ikut campur dalam pembicaraan mereka selama *midang*. Pada saat *midang* inilah si perempuan bebas memilih siapa diantara si laki-laki yang *midang* untuk jadi calon suaminya kelak. Setelah si perempuan menentukan pilihan yang disebut *Pade berangen* maka mereka merencanakan dan membuat janji kapan mereka akan *merariq* (lari bersama) untuk melakukan perkawinan.

Setelah terjadinya *merariq* maka harus dilakukan serangkaian kegiatan adat yang antara lain sebagai berikut: 1) *Mesejati/Sejati*: Pemberitahuan orangtua laki-laki kepada kepala kampung atau kliang dimana mereka tinggal bahwa anak laki-lakinya telah membawa lari anak perempuan. Demikian pula dari pihak perempuan memberitahukan kepada kliangnya atau kepala kampungnya bahwa anak perempuannya tidak balik rumah. 2) *Selabar*: Kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah perempuan dibawa lari selambat-lambatnya tiga hari setelah perempuan dibawa lari yaitu dengan cara dikirim utusan dalam hal ini kliang laki-laki memberitahukan kepada kliang si perempuan dimana perempuan ini berdomisili, baru kemudian kliang si perempuan memberitahukan kepada orangtua si perempuan bahwa anak perempuannya memang benar telah dibawa lari oleh si laki-laki tersebut. 3) *Rebak pucuk*: Tindakan untuk mendapat ijin kawin, wali nikah dan penetapan besarnya biaya adat yang biasa disebut dengan Pisuke. 4) *Betikah/Akad nikah*: pasangan calon pengantin telah resmi menjadi

pasangan yang sah sesuai dengan ketentuan agama Islam. 5) *Sorong Serah Aji Kerame*: *Sorong serah* yaitu upacara khusus untuk membayar aji kerame.

Pada masa pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang sekarang menyerang seluruh dunia bahkan covid-19 tidak hanya menyerang sektor ekonomi dan pertahanan negara, tetapi juga menyerang semua lini dan sendi-sendi kehidupan masyarakat global seperti sektor politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Dampak Covid-19 tampak jelas, aktivitas kehidupan masyarakat sebelum adanya Virus Corona berjalan sebagaimana biasanya. Namun, setelah virus mematikan ini hadir dan kemudian menyebar, aktivitas masyarakat tersendat bahkan terancam tidak bisa dijalankan. Walaupun dilaksanakan kegiatannya akan dipersingkat sedemikian rupa untuk menghindari kerumunan atau pertemuan banyak orang. Sebab yang paling dikhawatirkan virus ini bisa semakin menyebar luar apabila banyak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi mata rantai Virus Corona.²

Instruksi pencegahan penyebarannya dari yang sederhana seperti social distancing (jaga jarak) diterapkan kepada masyarakat, tetapi dampaknya meluas, misalkan menghentikan banyak kegiatan manusia sehingga kota sepi, sekolah dan kampus diliburkan, mal, pasar, cafe, tempat hiburan, pertokoan, warung-warung kecil ditutup, kegiatan keagamaan termasuk shalat Jumat di masjid-masjid dihentikan untuk sementara waktu. Termasuk kegiatan perkawinan yang sudah direncanakan dan ditetapkan oleh kedua belah pihak keluarga bisa pula tertunda.

² Mahi M. Hikmat, "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Indonesia", Digilib Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Vol. 1 No.1, (Desember 2020), hlm. 1.

Perkawinan di masa pandemi Covid-19 yang sudah dipersiapkan bisa saja tertunda karena ada larangan tidak diperbolehkan berkerumun ataupun sifatnya mengundang banyak massa. Berdasarkan fakta yang terjadi tertundanya perkawinan di masa Covid-19 membawa dampak yang cukup signifikan di dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya terhadap masyarakat adat suku sasak Kelurahan Gerantung Lombok Tengah yang tidak terlaksanakan secara komprehensif.

Adat istiadat yang hidup di masyarakat suku sasak khususnya Kelurahan Gerantung sangatlah memegang erat adat yang ada. Menurut pakar hukum adat, adat merariq memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : 1) Prestige keluarga perempuan : yakni sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan, atsa dasar ini keyakinan ini seorang gadis yang di larikan sama sekali tidak di anggap sebagai wan perestasi (pelanggaran sepihak oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi di anggap sebagai perestasi keluarga perempuan. 2) Superioritas lelaki, inferioritas perempuan : Satu hal yang tak bisa di hindarkan dari sebuah kawin lari adalah seorang lelaki tampak sanagt kuat, menguasai, dan mampu menjinakakn kondisi sosial-psikologi calon isteri. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidak berdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang di alaminya. 3) Egalitarianisme : Terjadiya kawin lari (merarik) menimbulkan rasa kebersamaan (egalitarian) di kalangan seluruh keluarga perempuan, peroses penuntasan kawin lari tidak selalu berakhir dengan di lakukannya pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan karna tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami

dengan pihak keluarga calon isteri. 4) Komersial : Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut ke peroses tawar menawar pisuke.³

Selain itu juga adat *merariq* mengandung nilai-nilai yang tersembunyi didalamnya seperti, nilai kebenaran berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia, nilai religius, nilai kebrarnian dan tanggung jawab, nilai kepatuhan, nilai kebersamaan.⁴ Namun, di masa pandemi Covid-19 adat tersebut mengalami pergeseran nilai-nilai adat dan perubahan kebudayaan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Tata Cara Perkawinan Masyarakat Sasak di Kelurahan Gerantung Mengalami Pergeseran Pada Masa Covid-19?
2. Bagaimana Bentuk Pergeseran-Pergeseran Tata Cara Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Kelurahan Gerantung Pada Masa Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memahami dan menganalisa tata cara perkawinan masyarakat Sasak di Kelurahan Gerantung yang mengalami pergeseran dimasa pandemi covid-19.
2. Memahami dan menganalisa bentuk pergeseran-pergeseran tata cara perkawinan masyarakat suku sasak Kelurahan Gerantung dimasa pandemi covid-19.

³ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.134.

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih manfaat baik melalui teoritis, ataupun secara praktis, adapun dalam penjelasan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah sumber referensi, wawasan dan pengetahuan bagi dunia hukum dalam menghadapi permasalahan tata cara perkawinan suku sasak dimasa pandemi Covid-19.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai hipotesa bagi penelitian kemudian diselaraskan dengan topik kajian tulisan ini.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data acuan bagi peneliti dalam memajukan dan menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum dan sosiologi.

2. Manfaat Peraktis

Tulisan ini diharapkan memberikan kemanfaatan untuk yang bersangkutan langsung terkait dengan hasil penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Akademisi

Manfaat dari penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi kedepannya guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum dan sosiologi yang berlaku dalam masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah menambah wawasan dan pengetahuan mereka mengenai tata cara perkawinan suku sasak pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan.

c. Bagi Pelaksana

Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat di jadikan sebagai tolak ukur apakah adat perkawinan yang ada di suku sasak tetap dipertahankan atau tidak ketika dalam masa pandemi Covid-19.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya tuduhan dalam plagiat dan menjamin keaslian dari karya serta pemenuhan kebaruan dalam riset, dengan ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan rencana penelitian ini.

Pertama, Jurnal dari tulisan Hulaimi Azhari dan Arif Sugitanata⁵ yang berjudul “Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19”. Tulisan ini menjelaskan bahwa Adat kebiasaan yang lahir dari masyarakat melekat sebagai suatu tatanan sosial yang telah menjadi satu kesatuan dalam keseharian masyarakat khususnya adat *nyongkolan* di masyarakat Sasak Montong Bongor Lombok Tengah. Dampak dari larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat sasak Montong Bongor pada masa pandemi covid-19 yakni, pertama, hilangnya momen menjadi raja dan ratu sehari. Kedua, menurunnya pemasukan masyarakat pada bidang yang

⁵ Hulaimi Azhari and Arif Sugitanata, “Dampak Larangan Adat Nyongkolan bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 1 (2021), hlm. 3.

berhubungan dengan kegiatan adat nyongkolan dan ketiga memudarnya budaya nyongkolan sebagai ciri khas perkawinan masyarakat.

Kedua, tulisan dari Febri Triwahyudi dan Achmad Mujab Maskur dalam jurnalnya yang berjudul “Makna Merariq Dan Nyongkolan bagi Pasangan Penganting Di Nusa Tenggara Barat”. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian Peneltian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) melalui pola dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, dalam hal ini peneliti mengemukakan bahwa adadat merariq meruapakan simbolisasi keberanian mengambil resiko dan ketakutan sanksi adat jika tidak diindahkan.⁶

Ketiga, tulisan dari Zainudin⁷ yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Sasak Masyarakat desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat). Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) melalui pola dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, dalam tulisan ini menjelaskan bahwa adat suku sasak bukanlah suatu hal yang salh akan tetapi tidak boleh terlalu berlebihan karena bisa menimbulkan kesirikan.

Keempat, tulisan dari Supriyanto Agus Jibu dan Muhamad taufik Kustiawan⁸ yang berjudul “Pergeseran Nilai Adat Dan Budaya Dalam Perkawinan Masyarakat Gorontalo Dimasa Pandemi Covid-19”. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui pola dalam pengumpulan data

⁶ Febri triwahyudi and Achmad mujib Masykur, “*Makna Merariq dan Nyongkolan Bagi Pasangn Pengantin di Nusa Tenggara Barat*”, *Journal Empati*, Vol.3 No. 1, (2014), hlm. 57-69.

⁷ Zainudin, “Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Sasak Masyarakat desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat “, *Jurnal Elkatarie : Jurnal ilmu Pendidikan Dan Sosial* Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 385-404.

⁸ Febri Triwahyudi and Achmad Mujib Masykur Supriyanto Agus Jibu and Muhamad Taufik Kustiawan, “Pergeseran Nilai Adat Dan Budaya Dalam Perkawinan Masyarakat Gorontalo Dimasa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 50.

yang dilakukan dengan observasi, wawancara, hasil dari tulisan ini adalah Tradisi dalam adat pernikahan di masyarakat Gorontalo mengalami pergeseran orientasi yang cukup signifikan namun tak hanya itu faktor lainnya juga berpengaruh seperti arus globalisasi, modernisasi, yang melahirkan budaya-budaya baru yang mempengaruhi masyarakat Gorontalo.

Kelima, tulisan dari Rismayanti⁹ yang berjudul “Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Perigi Kabupaten Gowu: Tinjauan Sosiologi”, di dalam tulisan ini menjabarkan persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19, ada yang menilai baik dan ada yang menilai buruk. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan. Masyarakat menilai buruk dengan adanya penggunaan masker dan physical distancing sehingga pesta pernikahan dianggap kurang meriah dan wajah dengan berbagai tata rias harus tertutup karena masker. Hal tersebut menjadi penghalang bagi para mempelai dalam mengabadikan momen di hari bahagia.

Keenam, tulisan dari Fithrotul Yusro¹⁰ yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Paa Masa Covid-19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto” di dalamnya menjelaskan praktik akad nikah pada masa Covid-19 ini antara wali dan calon mempelai laki-laki dapat dilaksanakan dengan prosedur protokol kesehatan. Sebelum dilaksanakan ijab

⁹ Rismayanti, “Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Perigi Kabupaten Gowu : Tinjauan Sosiologi”, *Skripsi*, (Makassar :Universitas Islam Negeri, 2021).

¹⁰ Fitharotul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Paa Masa Covid-19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto”, *Skripsi*, (Surabaya:Universitas Islam Negeri, 2020).

qabul semua para pihak mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak dan memakai sarung tangan. Untuk mencegah tertularnya covid 19. Setelah itu boleh untuk melaksanakan atau melangsungkan ijab kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki. Dalam Hukum Islam akad nikah pada masa covid 19 ini tetap bisa dilaksanakan dan pernikahannya tetap sah meskipun tidak berjabat tangan. Sahnya ketika ijab diucapkan oleh wali nikah kemudian kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki.

Ketujuh, tulisan yang di tulis oleh Anisa Widya Yuliana¹¹ yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)” di dalam tulisannya Pelaksanaan perayaan pernikahan (*walimah al-‘ursy*) di Kelurahan Tawanganom belum sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. Dikatakan sebagian tidak sesuai karena di dalam putusan Fatwa MUI no 3 poin b disebutkan dalam pelaksanaan ibadah diwajibkan menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), dan sering membasuh tangan dengan sabun, Selain itu Penyelenggaraan perayaan pernikahan di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan menurut Maslahah tidak urgen, dilihat dari kategorisasi masalah tersebut merayakan pesta pernikahan saat pandemi masuk kedalam tah}siniiyyat karena apabila tidak merayakan pesta pernikahan konsekuensinya tidak akan menimbulkan kesulitan.

¹¹ Anisa Widya Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)*”, Tesis, Ponorogo: IAIN, 2021.

Kedelapan, tulisan yang di tulis oleh Supriyanto Agus Jibu dan Muhamad Taufik Kustiawan¹² dalam jurnalnya yang berjudul “Pergeseran Nilai Adat Dan Budaya Dalam Perkawainan Masyarakat Gorontalo Di Masa Pandemi Covid-19” menjelaskan Tradisi dalam adat pernikahan di masyarakat Gorontalo mengalami pergeseran orientasi yang cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang tengah merebak di Indonesia. Sebab dengan adanya pandemi Covid-19, masyarakat dilarang untuk berkerumun agar tidak memicu penularan Virus Corona. Salah satunya upaya pemerintah adalah meminimalisi prosesi pernikahan di suatu masyarakat tertentu, terutama Gorontalo. Meskipun demikian faktor yang menyebabkan pergeseran nilai adat masyarakat Gorontalo tidak hanya karena Covid-19. Faktor lainnya juga berpengaruh seperti arus globalisasi, modernisasi, yang melahirkan budaya-budaya baru yang mempengaruhi masyarakat Gorontalo. Tranformasi kebudayaan melalui media sosial yang kemudian turut serta mempengaruhi cara pandang masyarakat hingga melahirkan pemahaman baru, konservatisme agama, dan stigmatisasi tradisi klasik. Sehingga pergeseran nilai pernikahan adat di Gorontalo sebenarnya memiliki banyak faktor persoalan, yang sebenarnya harus dituntaskan.

Kesembilan, tulisan dari Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya Ananda¹³ dalam jurnalnya yang berjudul “Dilema Perkawainan Adat Sumbawa Di Masa Pandemi Covid-19” menjelaskan Pemberlakuan protokol kesehatan di masa

¹² Supriyanto Agus Jibu & Muhamad Taufiq Kustiawab, “Pergeseran Nilai Adat Dan Budaya Dalam Perkawainan Masyarakat Gorontalo Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 9, No. 1, (Juli 2021).

¹³ Fatihatul Anhar Azzulfa & Afnan Riani Cahya Ananda, “Dilema Perkawainan Adat Sumbawa Di Masa Pandemi Covid-19”, *Al Hukama*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2020).

pandemi Covid-19 sejauh ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ritual adat khususnya di Sumbawa. Di masa Pandemi ini, adat perkawinan dilakukan mengikuti protokol kesehatan dengan adanya pembatasan jumlah orang yang hadir, pembagian masker dan cuci tangan, hal ini sama sekali tidak mengurangi khidmat pelaksanaan adat perkawinan. Akan tetapi, dalam menerapkan protokol kesehatan, ternyata masih ada dilema di masyarakat mengenai pelaksanaan adat dalam perkawinan walaupun prosesnya telah disederhanakan. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa melakukan perkawinan itu memang dianjurkan oleh agama dan sebagai penyempurna agama, namun jika dilihat dari kondisi sekarang yang masih belum stabil dan masih dihantui oleh pandemi virus Covid-19, maka lebih baik menunda pelaksanaannya atau meniadakan prosesi adat dengan tujuan memelihara kesehatan dan keselamatan jiwa. Apabila masyarakat melaksanakan maka, pelaksanaan prosesi perkawinan itu yang hanya menghadirkan keluarga inti saja dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kesepuluh, tulisan dari Teguh Anindito¹⁴ dalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga” menjelaskan Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Beberapa contoh pelaksanaan pernikahan di Purbalingga seperti di Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Rembang Purbalingga. Pernikahan dengan menggunakan protokol kesehatan dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan

¹⁴Teguh Anindito, “Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga”, *Cakrawala Hukum*, Vol. 23, No. 1, (Maret 2021).

Kantor Urusan Agama. Pelaksanaan pernikahan di masa pandemi covid-19 di Purbalingga sudah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun pengawasan terkait dengan acara resepsinya perlu mendapatkan pengawasan yang lebih serius, Pengaturan hanya mengatur pelaksanaan pernikahan saja, dalam bahasa umum hanya pada saat kegiatan ijab kabul saja. Butuh kesadaran masyarakat dan pengawasan dari pihak terkait.

Kesebelas, tulisan dari Rusdidaming¹⁵ dalam tesisnya yang berjudul “Tradisi Merariq Suku Sasak Di Perantauan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Lombok Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)”, Penelitian ini lebih berfokus pada perkawinan masyarakat suku Sasak yang belum dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, meskipun ada beberapa praktek-praktek kekinian yang disinggung, seiring dengan berbagai macam kebudayaan modern yang mempengaruhi keorisineliasan budaya setempat, ini kemudian yang mengakibatkan pergeseran-pergeseran dari makna yang sesungguhnya terhadap perkawinan itu. Untuk mengetahui berbagai macam pergeseran dari praktek perkawinan, maka dibutuhkan penelitian khusus yang benar-benar fokus pada permasalahan tersebut.

Keduabelas, tulisan dari Arif Sugitanata¹⁶ dalam jurnalnya yang berjudul “Larangan Adat Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso Pada Masa Pandemi Covid-19”, dalam penelitian ini menerangkan bahwa adat

¹⁵ Rusdidaming. “Tradisi Merariq Suku Sasak Di Perantauan Dalm Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Lombok Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur).” *Tesis*, (Palopo: Institut Agama Islam, 2014).

¹⁶ Arif Sugitanata, Larangan Adat Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso Pada Masa Pandemi Covid-19. “*Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 1, (2020).

nyongkolan bagi masyarakat sasak Lendang Beso pada masa pandemi covid-19 merupakan suatu aturan yang berlaku di Dusun Lendang Beso semenjak pandemi melanda, dimana *nyongkolan* merupakan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan perkawinan dilakukan secara bersama-sama seluruh anggota keluarga bersama masyarakat untuk datang kerumah mempelai perempuan yang bertujuan sebagai pengenalan wajah dari kedua belah pihak mempelai kepada masyarakat umum bahwanya mereka telah melakukan ikatan pernikahan sambil meminta maaf serta memberikan hormat kepada kedua orang tua dan pihak keluarga. Dalam proses *nyongkolan* ini seluruh masyarakat dan mempelai menggunakan pakain adat, kemudian kedua mempelai diringi oleh gamelan dan kesenian lainnya serta diikuti oleh masyarakat /keluarga laksana raja dan ratu.

Setelah peneliti membaca dan mencari dari telaah pustaka di atas perbedaan penelitian ini atau keorisinilan adalah mencoba mengeksplorasi serta menelaah secara mendalam bagaimanakah proses tata cara perkawinan suku sasak khususnya yang sering dikenal dengan *merariq* pada masa pandemi covid-19 bagi masyarakat sasak Kelurahan Gerantung.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis implementasi adat *merariq* pada masyarakat Kelurahan Gerantung ditinjau melalui perspektif Sosiologi Hukum, dan Maqashid Syari'ah merupakan teori pendukung dari penelitian ini, Oleh karena itu untuk memperdalam kajian yang akan diteliti, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum. Dimulai dari hal-hal nyata, seperti observasi perwujudan lahiriah dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi-organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi-tradisi atau kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi dasarnya (struktur ruang dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis).

Berkait dengan itu juga, dalam sebuah karya yang lain Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum bekerja dengan cara memancing perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancingan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu; *pertama*, pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. *Kedua*, penyelesaian sengketa sengketa masyarakat. *Ketiga*, menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.

Tiga pekerjaan hukum sebagaimana disinggung di atas dapat digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih lanjut Satjipto Raharjo (2007), mengemukakan bahwa apabila proses pengontrolan sosial tersebut di hubungkan dengan bagan hubungan siberetik dari parson, maka tampak bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh hukum itu tidak sama sekali otonom, melainkan kait-berkait dengan proses-proses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Keberkaitan dalam arti, baik

hukum itu mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat itu serta bekerjanya hukum itu dikondisikan pula oleh proses-proses yang memuat energi lebih yang besar.

Sosiologi hukum juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Adapun karakteristik dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta apa yang melatarbelakanginya.
- b. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (*empirical validity*). Sifat khas yang muncul di sini adalah mengenal bagaimana kenyataannya hukum/peraturan itu, apakah kenyataannya sesuai atau tidak dengan yang tertera dalam peraturan tersebut.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.¹⁷

Sosiologi Hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Sajjipto raharja menjelaskan bahwa pendekatan hukum sebagai nilai-nilai yang menagndung arti bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Eksistensi dan kemampuan hukum

¹⁷ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 112-113.

lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum.¹⁸

Teori ini juga menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lainnya. Asumsinya, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial berfungsi terhadap sistem yang lainnya (fungsional). Sebaliknya kalau struktur itu tidak fungsional maka akan hilang atau tidak ada dengan sendirinya. Teori ini cenderung untuk melihat hanya pada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lainnya, yang dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lain dalam suatu sistem sosial. Teori ini juga menekankan keteraturan (*order*), mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan (*equilibrium*).¹⁹

Adapun pendapat M. Atho Mudzhar sosiologi hukum Islam merupakan satu kajian dalam disiplin ilmu hukum Islam yang mengkaji gejala serta fenomena masyarakat sebagai latar belakang pembinaan hokum. Produk pemikiran hukum Islam tetap dilaksanakan paling tidak oleh dua kelompok pembela syariat, yaitu para gadli dan para mufti. Para gadli melakukan pemikiran hukum Islam dengan cara melaksanakan hukum melalui putusan pengadilan dan bersifat mengikat

¹⁸ Raharjo, Prof. Dr. Satjipto, Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Match Day 25. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kenyataan (Bagian 1)

¹⁹ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 69.

pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan para mufti melalui fatwa-fatwa hasil ijtihad hukum yang bersifat nasihat.²⁰

Teori pendukung dalam menganalisa permasalahan pergeseran tata cara perkawinana suku sasak pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Gerantung adalah Maqashid Syari'ah, difinsi Maqashid Syari'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam meneruskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri melalui ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan hukum yang berorientasi kemaslahatan manusia.²¹ Masalah dalam pandangan para ulama ushul diartikan keadaan sesuatu dalam kondisi sempurna ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu untuk peruntukannya.²²

Seorang Ulama terkemuka, Imam al-Syatibi²³ membagi masalah ada tiga tingkatan perwujudan kemaslahatan untuk kehidupan manusia, Pertama, tingkatan pokok (*dharuriyah*) Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa masalah dharuriyyah diperlukan untuk menjaga kepentingan di dunia dan akhirat. Imam al-Syatibi memberi amaran di dalam al-muwafaqat bahwa jika masalah dharuriyyah tidak dipenuhi, maka umat Islam akan dilanda kemudharatan di dunia dan akhirat. Demi menjaga masalah dharuriyyah, agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mesti dipelihara daripada kerusakan, kedua tingkatan sekunder (*hajjiyah*) Imam al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan memenuhi masalah hajjiyah adalah untuk

²⁰ M. Atho Mudzhar, Mengutip dari studi Hooker yang dikutip dari Liaw Yak Faag, Undang-Undang Malaka (Den Hag B.V. De Nederland Che Boken Steindrukerid, 1976), hlm. 16-17.

²¹ Satria Effendi et, *Ushul Fikih*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 233.

²² Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, Cet. I (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 304.

²³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, Jilid 2.

memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan atau kesempitan dalam hidup.²⁴ Imam al-Syatibi menjelaskan lagi, sekiranya masalah hajiyah tidak dipenuhi, maka umat Islam akan mengalami kesulitan dalam hidup akan tetapi tidak akan terjadi kerusakan terhadap kemaslahatan umum, ketiga tingkatan tersier (*tahsiniyyah*) Imam al-Syatibi telah menjelaskan bahwa masalah tahsiniyyah adalah memenuhi perkara yang sesuai dengan akal dan adat serta bagi mencegah hal yang buruk menurut akal yang sempurna. Imam al-Syatibi menjelaskan lagi, masalah tahsiniyyah adalah memenuhi segala hal yang bertepatan dengan makarimal akhlaq atau nilai pekerti yang baik.²⁵ Tingkatan-tingkatan ini wajib ada pada kehidupan manusia, karena hilang salah satu tingkatan, hilang pula kesempurnaan hidup manusia sebagai hamba Tuhan.

Secara rinci, Asymunni Abdurrahman menjelaskan bahwa tingkatan dharuriyah adalah hal yang wajib ada dan dilaksanakan untuk mewujudkan lima kemashlahatan yakni : menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga harta (*hifdz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*).²⁶ ingkatan hajiyah diwujudkan dalam rangka menghindari kesulitan dan kesempatan dalam pengamalan, dan tingkatan tahsiniyah dalam rangka memperkokoh dan memperindah bangunan hukum dan akhlak mulia. Ketiganya saling terkait sesuai dengan tingkatan masing-masing, oleh karena itu tingkatan *hajiyah* penyempurna dharuriyah, dan tahsiniyah penyempurna *Hajiyah*.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Asymuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 3.

Dalam pembahasan ini, perkawinan merupakan perintah agama merupakan salah satu upaya penerapan menjaga agama (*hifdz al-din*) yaitu menjaga dan mempertahankan iman serta rukun Islam. Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar agama serta takwa merupakan salah satu penerapan (*hifdz al-din*) dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 ini menyebabkan pernikahan tertunda dan sedikit rumit karena memang mengharuskan adanya jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan bahkan dilakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga akhirnya pemerintah membuat kebijakan yaitu salah satunya dengan menunda perkawinan.

Hal ini dapat dikaitkan dengan hakikat nikah yang merupakan perintah agama dan menjaga agama serta keturunan. Perkawinan kerap kali di anggap sebagai hal yang lumrah bagi setiap pasangan akan tetapi hal tersebut merupakan perintah agama, sunah Rasul dan menyempurnakan separuh agama. Perkawinan yang merupakan ikatan suci dan bisa menjaga diri dari kemaksiatan dan zina. Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu upaya dalam menjaga agama (*hifdz al-din*).

Adapun pendekatan teori yang dipakai selain dari Imam al-Syatibi adalah pendekatan dari jasser Auda dengan melalui sistem, dalam istilah filsafat sistem adalah sebuah pendekatan filsafat sistem yang memandang bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub sistem; berinteraksi, terbuka, hierarki, dan memiliki tujuan. Sistem adalah sesuatu yang

terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multi disiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu dari bidang kemanusiaan.²⁷

Jasser Auda mengusulkan pendekatan sistem terhadap teori hukum Islam kontemporer dan menyajikan beberapa usulan yang dapat meningkatkan keterbukaan dan kebermaksudan hukum Islam. Jasser Auda menganggap bahwa ushul fikih (dasar hukum Islam) adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, akan dianalisis berdasarkan 6 fitur dari pendekatan sistem. Keenam fitur sistem yang disusun oleh Jasser Auda adalah sistem kognitif, sistem keutuhan, sistem keterbukaan, sistem interrelasi hierarkis, sistem multidimensi, dan sistem berorientasi pada tujuan.²⁸ Keenam fitur ini akan digunakan untuk menganalisis bentuk pergeseran yang terjadi di masyarakat Kelurahan Gerantung.

1. Sifat Kognitif dari Sistem Hukum Islam

Dari perspektif teologis Islam, hukum Islam atau fikih merupakan hasil dari nalar manusia, refleksi (*ijtihad*) terhadap nash/teks untuk mengungkapkan makna tersirat atau implikasi praktis dari teks keagamaan. Fikih semata-mata bagian dari kognisi manusia (idrak) dan pemahaman manusia (*fahm*), bukan manifestasi literal dari perintah Allah. Fikih berbeda dengan syariah jika syariah sifatnya mutlak, maka fikih bersifat dzony (sangkaan). Sehingga, kebenaran fikih bersifat sementara (dinamis).

²⁷ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013).

²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet. I, (Bandung: Mizan. 2015), hlm. 251.

2. Keutuhan/Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam

Menurut Jasser Auda, saat ini seorang peneliti ilmu alam dan peneliti ilmu-ilmu sosial telah mengalami pergeseran secara luas menuju penjelasan semua fenomena dalam sistem holistik. Jadi dalam pandangan Jasser Auda tentang mengembangkan cara berpikir holistik dan sistematis dalam konteks pengembangan *ushul fikih* sangat membantu. Berdasarkan argumen teologis dan rasional ternyata bukti holistik dapat dipertimbangkan lebih kuat dalam *ushul fikih* dari pada parsial. Selain mengembangkan *ushul fikih*, pendekatan holistik juga berguna untuk pengembangan filsafat agama. Secara implisit Jasser Auda menekankan pentingnya penguasaan ilmu alam dan ilmu sosial.²⁹

3. Keterbukaan Sistem Hukum Islam

Keterbukaan sistem dalam hukum Islam bisa dibuktikan bahwa dalam teori sistem dibedakan menjadi sistem terbuka dan tertutup. Sistem kehidupan adalah sistem terbuka. Menurut teori Bertalanffy, bahwa sistem terbuka memiliki kemampuan untuk memperoleh objektivitas yang sama dari kondisi awal yang berbeda melalui jalan keluar yang sah dan valid. Jadi sistem terbuka sangat interaktif dengan lingkungan di luar sistem tidak seperti sistem tertutup yang terisolasi dari dunia luar.³⁰

Sistem hukum Islam termasuk sistem terbuka. Hal itu dapat kita lihat dari terbukanya pintu ijtihad terhadap hukum Islam. Semua

²⁹ *Ibid.*, hlm. 260.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 263.

lembaga yurisprudensi Islam, bagaimanapun, dan sebagian besar fuqoha percaya bahwa ijtihad sangat diperlukan untuk merumuskan hukum Islam, karena teks (Al-quran) sangat terbatas sedangkan peristiwa manusia tidak terbatas dan selalu dinamis.

4. Hierarki terkait Sistem Hukum Islam

Sistem interlasi hierarkis (hierarki-terkait) memberikan makna bahwa dalam sistem hukum Islam terdapat keterkaitan yang bersambung. Sistem ini menunjukkan perbaikan pada dua dimensi maqasid. *pertama*, peningkatan rentang maqasid jika pemahaman sebelumnya, studi maqasid bersifat khusus, maka fitur ini mengklasifikasikan maqasid berdasarkan pada hierarkis yaitu : maqasid umum (studi semua bagian hukum Islam), maqasid khusus (studi pengamatan seluruh isi hukum Islam tertentu, dan maqasid tertentu (penurunan nash atau hukum tertentu). Perbaikan dimensi *kedua* adalah peningkatan jangkauan dari orang yang dicakup oleh maqasid. Jika maqasid selama ini hanya mencapai objek individu, maka fitur ini membuat maqasid dapat menjangkau objek yang lebih luas, yakni merambah ke dimensi sosial dan publik.³¹

5. Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam

Sistem bukan berasal dari sesuatu yang tunggal dan berdiri sendiri namun sistem merupakan gabungan dari beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Suatu sistem terdiri dari beberapa bagian yang

³¹ *Ibid.*, hlm. 268.

cukup kompleks, sehingga memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Sejalan dengan sistem semacam itu, hukum Islam juga dapat dikatakan memiliki banyak dimensi. Hukum Islam tidak berjalan tunggal, melainkan terdiri dari banyak spektrum yang mengitari.³²

6. Tujuan (Kebermaksudan) Sistem Hukum Islam

Tujuan hukum (maqasid) adalah fitur yang mencakup lima fitur sebelumnya, sehingga tujuan inilah yang menjadi metodologi inti dari analisis sistematis di atas. Penerapan maqasid adalah dasar yang sangat penting dan fundamental untuk keberlangsungan sistem hukum Islam yang hendak dikaji. Penggalan terhadap maqasid juga harus dikembalikan ke teks utama (Alquran dan hadis), bukan pendapat atau pikiran faqih (produk ijtihad). Dengan demikian, realisasi tujuan (maqasid) akan menjadi tolok ukur keabsahan setiap ijtihad, tanpa mengkaitkan dengan kecenderungan atau mazhab tertentu. Selain itu, dan ini yang paling utama, bahwa tujuan dari hukum Islam harus difokuskan kepada kesejahteraan masyarakat sekitar.³³

Dari fitur-fitur di atas dapat dilihat adanya perubahan paradigma dalam penggunaan perspektif maqasid dalam studi hukum Islam. Perubahan paradigma tersebut terlihat pada fokus utama dan titik tekan maqasid itu sendiri. Jika titik tekan maqasid lama lebih pada perlindungan dan penjagaan/pelestarian, maka titik tekan dan inti dari

³² *Ibid.*, hlm. 276.

³³ *Ibid.*, hlm. 294.

teori maqasid baru lebih menekankan pembangunan/pengembangan dan hak asasi.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka tidak lepas dari pendekatan dan langkah-langkah penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun mengenai jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.³⁴ Berdasarkan objek lapangan atau lokasi dalam hal ini peneliti mengambil daerah Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai daerah penelitian guna mengetahui tata cara perkawinan suku sasak dimasa pandemi covid-19.

2. Sumber Penelitian

Adapun sumber penelitian menggunakan metode *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta lapangan secara real mengenai pergeseran tata cara perkawinan masyarakat suku sasak pada masa covid-19 di Kelurahan Gerantung.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami dan menyelami dasar alam pikir yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini

³⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

berguna untuk menilai sejauh mana proses saling mempengaruhi (timbang-balik) antara sistem sosial dan sistem hukum. Menurut Soepomo, sistem hukum adat didasarkan pada kebutuhan yang bersumber dari kesatuan alam pikiran. Oleh sebab itu, pendekatan sosiologi hukum dipandang cukup efektif untuk menyelami dan memahami sistem sosial dan hukum yang hidup di dasar alam pikiran yang hidup di masyarakat.³⁵

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.³⁶ Dalam hal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan suku sasak, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat, dan masyarakat kelurahan gerantung.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua)³⁷. Dalam hal ini, sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah dokumen-dokumen, nash dan literatur yang berkaitan dengan tata cara perkawinan suku sasak di kelurahan gerantung.

5. Tehnik Pengumpulan Data

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13-14.

³⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 67.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

Penggunaan berbagai metode pengumpulan data guna mengetahui kepastian suatu penelitian sangatlah diperlukan. Terkait dalam hal ini, metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara) yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah terstruktur secara langsung (lisan) kepada pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini.³⁸ Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berada di wilayah masyarakat kelurahan gerantung yang terdiri dari 5 unsur yaitu seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh agama, seorang pemuka adat, dan masyarakat yang ada di kelurahan gerantung.
- b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel.³⁹ Dalam hal ini adalah dengan pengumpulan data-data dan dokumen sebagai pendukung dari penelitian data yang diperoleh dari pihak-pihak terait diantaranya tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat di Kelurahan Gerantung.
- c. Observasi yaitu Pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, dan perabaan.⁴⁰ Terkait dalam penelitian in peneliti melakukan observasi langsung ke Kelurahan Gerantung disini peneliti mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan suku sasak.

6. Analisis Data

³⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

Peneliti menganalisa secara kualitatif deskriptif, yaitu menelaah mengenai esensi, menggambarkan kualitatif data yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi.⁴¹ Data-data terkait tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah terkumpul, peneliti menganalisa secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam tesis ini terdiri dari lima bab. Setiap bab memuat beberapa sub bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dan metode penelitian,

Bab kedua, menguraikan teori sosiologi hukum dan *maqasid syari'ah*

Bab ketiga, peneliti memaparkan tentang data lapangan, deskripsi wilayah dan menjelaskan pergeseran tata cara perkawinan suku sasak di Kelurahan Gerantung.

Bab keempat, merupakan bagian pembahasan yang menjelaskan tentang analisa penelitian, pada bab ini akan diterapkan teori guna menganalisa masalah penelitian dan akhirnya menjawab apa yang sebelumnya dipertanyakan dalam rumusan masalah.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran untuk kesempurnaan penelitian berikutnya dengan melengkapi kekurangan pada penelitian sebelumnya.

⁴¹ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 341.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pergeseran tata cara perkawinan masyarakat suku sasak pada masa covid-19 di kelurahan gerantung yang dimana adat yang berlaku sejak lama dan akhirnya ditiadakan yang didasari oleh berbagai aspek. Kesimpulan yang bisa diambil ialah sebagai berikut.

1. Penyebab Terjadinya Pergeseran Tata Cara Perkawinan Suku Sasak di kelurahan gerantung *pertama*, berlakunya aturan PERDA Lombok Tengah yang dimana bapak bupati mengeluarkan surat Edaran nomor 338/18/HUMAS yang pada point pertama menyatakan bahwa masyarakat dilarang mengadakan kegiatan dan acara yang menciptakan kerumunan masa dalam berbagai bidang termasuk adat *nyongkolan*, *begawe*, dan *bales nae*. Hal tersebut sejalan dengan teori *Maqasid Al-Syari'ah* yang bertujuan untuk menegakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat tidak hanya itu ajaran agama islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk patuh dan taat kepada ulil amri. *Kedua*, berlakunya aturan adat darurat Semenjak surat edaran nomor 338/18/HUMAS di terbitkan maka peneliti penemuan lapangan tokoh adat masyarakat kelurahan gerantung berinisiatif untuk membuat aturan adat, *Pertama*, memberikan Sanksi kepada masyarakat yang masih terus malakanakan perosesi perkawinan suku sasak, *Kedua*, memberlakukan lockdown local guna memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga dapat membantu tegaknya aturan pemerintahan, *Ketiga*, ditiadaknya adat

nyongkolan, begawe dan bales nae seblumnya adanya inturksi dari pemerintah, dan yang *ketiga* adalah menghindari penularan covid-19.

2. Bentuk Pergeseran tata cara perkawinan suku sasak di Kelurahan Gernatung adalah ditidakkannya adat nyongkolan, adat begawe, bales nae, dan prosesi perkawinan lebih sederhana sebagaimana yang tertera dalam aturan adat darurat yang meniadakan tata cara merariq diatas, setelah peneliti mengkaji dan menelaah bahwa masyarakat merupakan sistim sosial yang terdiri dari bagian atau elemen yang saling berkaitan sehingga akan mewujudkan keteraturan (*order*) dan keseimbangan (*equalibrium*). Diberlakukannya aturan tersebut merupakan salah satu bentuk dari pendekatan analisis maqasid syari'ah yang menekankan untuk menjaga kemaslahatan baik kemaslahatan jiwa manusia (*hifdz al-nafs*) maupun keselamatan akal atau pola pikir manusia agar tidak mengedepankan ego dan hawa nafsunya yang akan mengundang kemudharatan.

Dengan kondisi covid-19 yang masih mengkhawatirkan menyebabkan sebuah perkawinan dilakukan secara sederhana termasuk dalam hal pelaksanaan adat *merariq* di kelurahan gerantung, walaupun demikian rangkaian prosesi atau adat merariq yang mengandung banyak nilai-nilai sosial dan moral tetap terjaga tanpa harus melaksanakan prosesi *nyongkolan*, *begawe*, dan *bales nae*. Pada dasarnya apabila kita menggunakan pendekatan melalui kemaslahatan (pendektan kontekstual) dalam upaya memahi maqasid *As-Syari'ah* aturan adat tersebut terdapat suatu kemaslahatan bagi individu

ataupun umum bagi masyarakat dalam menjaga terjadinya penyebaran virus covid-19.

B. Saran-Saran

1. Tokoh Adat

Bagi tokoh adat untuk lebih mempertimbangkan kemaslahatan lebih diutamakan dari pada aturan adat yang berlaku khususnya dalam adat merariq di masa pandemi ini kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

2. Masyarakat

Masyarakat hendaknya lebih memiliki pemikirin yang lebih rasional lagi, terutama dalam hal tata cara adat merariq suku sasak pada masa covid-19 karna dengan demikian masyarakat lebih faham bahwa yang paling diutamakan saat ini adalah keselamatan jiwa dan akal, namun walapaun demikian nilai-nilai adat merariq tetap terjaga sampai kondisi virus covid-19 tidak ada lagi.

3. Pemerintah

Pemerintah sebaiknya lebih tegas lagi dalam memberikan himbauan kepada masyarakat bila perlu dibuatkan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan, namun terlebih dahulu pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan gerantung agar memahamai bahwa sebagian dari tata cara perkawinan suku sasak (merariq) pada saat masa pandemi ini dapat berakibat fatal akan meluasnya penyebaran covid-19.

4. Peneliti

Perlunya penelitian-penelitian yang bersifat empiris terhadap tata cara adat perkawinan suku sasak, maka dalam hal ini peneliti menyarankan supaya terlebih dahulu melihat fenomena-fenomena yang hidup ditengah masyarakat kelurahan gerantung kemudian menyeleraskan dengan teori-teori yang relevan dan selaras dengan fokus kajian sehingga nantinya akan dapat menghasilkan hasil yang mendekati kesempurnaan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulumal-Qur'an/Tafsir al-qur'an

Al Qur'an dan Terjemahannya,

Shihab, M. Quraish Tafsir al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz VI. Jakarta : Pustaka Panjimas, 2004.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014.

Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, Cet. I Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad Fathan Anik, "Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok," *Annual International Konference On Islamic Studies (AICIS)*. Jakarta: Kementerian Agama, 2012.

Ahmad Rafi baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Anthony S. Fauc dkk. Covid-19 Navigating the Uncharted. The new england journal of medicine. 28 Februari 2020.

Asyuni Andurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- Azhar Ahmad Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis Al-Bukhori, 2018.
- Nur M. Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet ke-43, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syaikh Kamil Muhammad, *qowaidah Fikih Wanita*, Jakarta: Pusat Al-Kautsar 1998.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009.

3. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Anisa, Widya Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)", *Tesis*, Ponorogo: Intitut Agama Islam Negri, 2021.

- Arif, Sugitanata, "Larangan Adat Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, No.1, Tahun 2020.
- David, L Heymann & Nahoko Shindo. COVID-19: what is next for public health?. *The Lancet*, Vol. 395, Februari 2020.
- Fatihatul, Anhar Azzulfa & Afnan Riani Cahya Ananda, "Dilema Perkawinan Adat Sumbawa Di Masa Pandemi Covid-19", *jurnal Al Hukama'*, Vol. 10, No. 02, Desember 2020.
- Febri, triwahyudi Achmad mujib Masykur, "Makna Merariq dan Nyongkolan Bagi Pasangn Pengantin di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Empati*, vol. 3, No. 1, tahun 2014.
- Febri, triwahyudi and Achmad mujib Masykur Supriyanto Agus jibu and Muhamad Taufik kustiawan, "Pergeseran Nilai Adat Dan Budaya Dalam Perkawinan Masyarakat Gorontalo Dimasa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ahkam*, vol. 9, No. 1, tahun 2021.
- Fitharotul, Skripsi: "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Paa Masa Covid-19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto". *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negri, tahun 2020.
- Galuh, Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1, No.1, Desember 2014.

- Guangdi, Li & Erik De Clercq, Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), *Nature Review*, Vol. 19, 2020.
- Hulaimi, Azhari dan Arif Sugitanata, "Dampak Larangan Adat Nyongkolan bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Sosial Budaya*, vol. 18, No. 1, 2021.
- M Tahir, Azhary, "Negara Hukum : Suatu Studi tentang Perinsip-Perinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Impelementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, 1991.
- Mahi, M. Hikmat, "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Indonesia", *Digilib Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Paraskevis dkk, *Full-Genome Evolutionary Analysis Of The Novel Corona Virus (2019-Ncov) Rejects The Hypothesis Of Emergence As A Result Of A Recent Recombination Event*. *Infection, Genetics and Evolution*. Vol. 79, 2020.
- Rismayanti, "Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Perigi Kabupaten Gowu : Tinjauan Sosiologi", *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri, 2021.
- Rusdidaming, "Tradisi Merariq Suku Sasak Di Perantauan Dalm Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Lombok Di Kecamatan Bauru Kabupaten Luwu Timur)." *Tesis*, Palopo: Institut Agama Islam, 2014.

Supriyanto, Agus Jibu & Muhamad Taufiq Kustiawab, “Pergeseran Nilai Adat Dan Budaya Dalam Perkawainan Masyarakat Gorontalo Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 9, No. 1, Juli 2021.

Teguh, Anindito, “Pelaksanaan Perkawainan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 23, No. 1, Maret 2021.

Zainudin, “Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Sasak Masyarakat desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Elkatarie : Jurnal ilmu Pendidikan Dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2020.

4. Wawancara

Wawancara dengan B (Inisial Nama Tokoh Adat), di Dusun Batunyala, Kelurahan Gerantung, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 25 Februari 2022, Pukul 17.04 Wita.

Wawancara dengan N (Inisial Nama Salah Satu Masyarakat), di Dusun Batunyala, Kelurahan Gerantung Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 25 Februari 2022, Pukul 20.00 Wita.

Wawancara dengan M (Inisial Nama Mantan Ketua Kelurahan Gerantung), di Dusun Batunyala, Kelurahan Gerantung, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 27 Februari 2022, Pukul 14.00 Wita.

Wawancara dengan K (Inisial Nama Tokoh Agama), di Dusun Batunyala, Kelurahan Gerantung, Praya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 25 Februari 2022, Pukul 19.04 Wita.

5. Lain-Lain

- Amin, Muhammad Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*, Yogyakarta: IB Pustaka Lintera Cahaya Bangsa, 2020.
- Atho, Muhammad Mudzhar, Mengutip dari studi Hooker yang dikutip dari Liaw Yak Faag, Undang-Undang Malaka, Den Hag B.V. De Nederland Che Boken Steindrukerid, 1976.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet. I, Bandung; Mizan. 2015.
- Ibrahim, Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, Bandung : Al Bayan, 1996.
- Ika, Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Kartiko, Restu Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kuat, Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Lalu, Lukman, *Pulau Lombok dalam Sejarah: ditinjau dari aspek Budaya*, Mataram: 2005.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2016.

- Mustahi dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
- Niotolovo, "Karakteristik Kajian Sosiologi," 2018 <http://blogspot.co.id/2013/06.Html.>, diakses 25 November 2018.
- Nurul, Qamar et al., *Sosiologi Hukum*, Makassar: Mitra Wacana Media, 2015.
- Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlng, 2002.
- Peursen, C.A. van, *Korte Inleiding In de existentiephilosophie*, uitge-verij H.J. Paris, Amsterdam, 1951.
- Raharjo, Satjipto, *Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, Match Day 25. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kenyataan (Bagian 1)
- Rahman, M. Arifin, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2012.
- Sajuti, Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Satria, Effendi et, *Ushul Fikih*, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sooekanto, Soerjono, *Sosiologi hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Sudriman dkk., *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*, NTB: KSU Primaguna, 2012.
- Tahir, Muhammad Azhary, *Negara Hukum*, Bogor: kencana, 2003.
- Tim Depag RI, *Kompilasi hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1995.
- Umar, Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Umar, Syihab, *Hukum Islam dan Tranpormasi Pemikiran*, cet. ke-I, Semarang: Bina Utama, 1996
- Widodo, Dwi Saputro dkk, *Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Rakyat*, Jakarta : LP3ES & NZAID Jakarta, 2007.
- Wiryono."Pernikahan adalah hidup bersama laki-laki dan perempuan", Yogyakarta : Media Abadi, 1978.
- Yesmil, Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Yunus, Muhammad, *Hukum perkawinan Dalam Islam*, ttp:PT Hida-karya Agung, 1986.
- Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, jilid 3, Jakarta: Depag RI, 1985.
- Zhe Xu dkk, *Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome*. The lancet, 17 Februar, 2020.